



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2011/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ..... Kecamatan Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

**L a w a n**

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kelurahan Talaka, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 11 Juli 2011 dibawah register perkara nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Pkj. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah di Kilolima Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004, Kutipan Akta Nikah Nomor 42/06/III/2004 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah empang milik keluarga tergugat di Pare Pare kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Pangkep, selanjutnya tinggal bersama di beberapa tempat secara berpindah-pindah selama kurang lebih 4 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah tambak di Bone selama kurang lebih 2 bulan kemudian berpisah, selama perkawinan penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Nurkhalisah, perempuan, umur 5 tahun ;
3. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 4 tahun sampai tahun 2008, selanjutnya rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran dan tidak adanya keharmonisan disebabkan karena :
  - Tergugat sering menyakiti badan penggugat (KDRT);
  - Tergugat perhitungan dalam memberi nafkah ;
4. Bahwa awal perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada waktu penggugat dan tergugat berada di Pangkep disebabkan karena tergugat yang malas bekerja dan tidak mau membantu orang tua penggugat sebagai petani sehingga penggugat merasa kesal, namun tetap



sabar menghadapi tergugat, selanjutnya penggugat dan tergugat kemudian merantau di Kalimantan untuk mencari pekerjaan pada tahun 2007;

5. Bahwa selama berada di Kalimantan tergugat tetap saja malas, selain itu sejak awal pernikahan tergugat selalu menghitung-hitung uang pemberiannya kepada penggugat setiap kali memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa selama di Kalimantan tergugat tidak betah dengan pekerjaannya mengelola kelapa sawit, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar kemudian tergugat pernah mencekik leher penggugat dan menusukkan jarinya kebawah mata penggugat, sehingga terjadi perkelahian antara penggugat dan tergugat hanya karena penggugat minta tolong tergugat untuk mencari kayu bakar namun tergugat marah, dan kejadian itu meninggalkan tekanan bathin kepada penggugat;

7. Bahwa setelah 3 bulan di Kalimantan, penggugat dan tergugat pulang untuk mengelola tambak orang lain di Bone, penggugat dan tergugat kembali bertengkar disebabkan karena tergugat mengancam penggugat dengan menggunakan parang pada waktu anak penggugat dan tergugat jatuh, sehingga penggugat merasa sangat takut;

8. Bahwa karena perlakuan tergugat tersebut diatas



penggugat merasa tidak sanggup menghadapi tergugat yang sering melakukan kekerasan sehingga 2 bulan setelah pertengkaran tersebut penggugat kemudian meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Pangkep yang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

9. Bahwa selama berpisah dengan tergugat, tergugat pernah menemui anaknya pada lebaran tahun 2010, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk anaknya;

10. Bahwa untuk mengetahui bahwa Penggugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene maka Pengadilan perlu mengirimkan salinan putusan ke Kantor KUA Kecamatan;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat , terhadap penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah tempat penggugat dan tergugat



menikah;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator, pada tanggal 25 Juli 2011 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, namun proses mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa demikian pula majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada point satu dan dua adalah benar;
- Bahwa posita point ketiga tidaklah benar karena yang sebenarnya penggugatlah yang marah- marah pada



tergugat bahkan memukul tergugat, tergugat juga tidak pernah perhitungan dalam memberi nafkah pada penggugat ;

- Bahwa posita penggugat pada poit keempat juga tidak benar karena tergugat bukannya malas, tapi terkadang tergugat juga perlu istirahat kemudian kembali kerja;
- Bahwa posita penggugat pada point kelima juga tidak benar karena tergugat tidak pernah menghitung uang pemberian tergugat yang telah diberikan kepada penggugat, bahkan tergugat selalu memberikan gaji pada penggugat perhari sejumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa memang benar penggugat dan tergugat pernah bertengkar namun bukan tergugat yang mencekik leher penggugat, akan tetapi penggugat yang menusukkan jarinya dimata tergugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengancam penggugat dengan parang, akan tetapi kebetulan waktu itu tergugat memegang parang untuk memotong kayu bukan mengancam penggugat, justru penggugat yang melempar tergugat dengan pisang;
- Bahwa memang benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang namun tergugat sering menemui penggugat dan anak tergugat bahkan tergugat pernah memberikan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa terakhir tergugat berikan nafkah pada penggugat yaitu pada bulan September 2010;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian dari keluarga penggugat maupun tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat sebagai istrinya ;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu juga dengan tergugat yang mengajukan duplik tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/06/III/ 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pangkep tertanggal 25 Maret 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah distempel pos serta diberi meterai cukup kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Pangkep;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah





sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa tergugat adalah menantu saksi yang bernama tergugat ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah empang milik keluarga tergugat di Pare- Pare selama kurang lebih satu tahun, kemudian tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 4 tahun dan setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan bahagia selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering menyakiti badan penggugat, bahkan tergugat pernah mengancam penggugat dengan parang ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena penggugat yang menyampaikan kepada saksi jauh sebelum penggugat memasukkan perkara di Pengadilan Agama Pangkep, dan kejadian tersebut terjadi pada saat penggugat dan tergugat tinggal di Bone ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penggugat langsung pulang ke Pangkep dan pada sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberikan uang kepada penggugat namun tergugat hanya memberikan uang kepada anaknya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat yang bernama tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah empang milik keluarga tergugat di Pare Pare selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4(empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis karena antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat sering menghitung- hitung uang belanja kalau tergugat sudah memberikan uang belanja pada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat dan tergugat tinggal di Bone;
- Bahwa penggugat pernah cerita pada saksi bahwa tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Pangkep;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan uang belanja pada penggugat, namun kepada anaknya tergugat sering memberikan uang belanja;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat agar



kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat dan tergugat menerima serta membenarkannya;

Bahwa, tergugat juga mengajukan bukti seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

**Saksi tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat;
- bahwa saksi juga kenal dengan istri tergugat yang bernama Nurlina;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa setelah saksi penggugat dan tergugat tidak serumah lagi karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan saksi juga tidak ketahui penyebab dari pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat;
- bahwa yang saksi ketahui antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Bahwa sesuai dengan anjuran majelis hakim, penggugat dan tergugat telah mengusahakan perdamaian diluar sidang melalui hakamnya masing-masing, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada dalil gugatannya dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta keduanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2011, yang menyatakan bahwa upaya mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut



tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak lagi harmonis, yang disebabkan karena tergugat sering menyakiti badan penggugat, tergugat perhitungan dalam memberi nafkah, tergugat juga malas bekerja bahkan tergugat pernah mencekik leher penggugat dan menusukkan jarinya ke bawah mata penggugat dan mengancam penggugat dengan parang. Pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, bahkan antara penggugat dengan tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat telah membenarkan sebagian dalil- dalil penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil yang diakui atau dibenarkan oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah empang milik keluarga tergugat di Pare- Pare ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hanya



rukun selama 4 (empat) tahun;

- Pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang diakui oleh tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- bahwa tergugat tidak mengerti maksud penggugat dengan mengatakan tergugat mengancam penggugat dengan parang, justru tergugat memegang parang karena untuk memotong kayu bukan mengancam penggugat ;
- bahwa sebenarnya tergugat tidak pernah cekcok dengan penggugat, namun tergugat hanya menegur penggugat kalau penggugat marah-marah pada tergugat ;
- bahwa tergugat bukannya malas bekerja, namun jika penggugat sudah capek dalam bekerja, tergugat langsung pergi istirahat;
- bahwa tergugat tidak pernah menghitung- hitung uang pemberian tergugat, jika uang tersebut sudah diberikan kepada penggugat;
- bahwa penyebab terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat adalah pada waktu itu tergugat memegang parang untuk memotong kayu, dan kebetulan anak penggugat dan tergugat jatuh sehingga tergugat marah-marah kepada penggugat dan kebetulan tergugat memegang parang dan penggugat mengira tergugat mengancam penggugat, dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal;
- bahwa tergugat masih mau mempertahankan keutuhan



rumah tangga sebab ter gugat masih mencintai  
penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil penggugat yang diakui  
tergugat secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- bahwa benar ter gugat cekcok dengan penggugat tetapi  
bukan karena tergugat yang sering menyakiti badan  
penggugat ;
- bahwa alasan penggugat pada poin 3 tidak benar,  
ter gugat tidak pernah menyakiti badan penggugat,  
melainkan penggugatlah yang sering memukul tergugat ;
- bahwa alasan penggugat pada poin 7 tidak benar,  
karena penggugat yang duluan menusukkan jarinya  
kebawah mata tergugat hingga tergugat mencekik leher  
penggugat ;
- bahwa alasan penggugat pada poin 8 tidak benar  
penggugat dan ter gugat tidak saling menghiraukan  
selama kurang lebih 3 tahun, karena walaupun sudah  
pisah tempat tinggal selama 3 tahun, tapi tergugat  
sering menemui penggugat dan anak tergugat, namun  
tergugat tidak menginap di rumah orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut  
di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi  
pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam  
rumah tangga penggugat dan ter gugat ?
2. Apakah dengan berpisahnya tempat tinggal antara  
penggugat dengan tergugat selama kurang lebih 3  
(tiga) tahun menyebabkan keduanya sudah tidak dapat  
rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan





penggugat yang telah diakui secara murni dari tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan tergugat baik secara berklausula maupun berkualifikasi yang pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi, sedangkan tergugat mengajukan bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni **Saksi I** dan **Saksi II**, dimana saksi **Saksi I** mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan



tergugat hanya rukun selama kurang lebih 4 (empat) tahun setelah itu mulai cekcok terus menerus yang disebabkan tergugat sering menyakiti badan penggugat, saksi ketahui hal tersebut dari cerita penggugat kepada saksi, penggugat juga pernah memberitahu pada saksi kalau tergugat pernah mengancam penggugat dengan parang bahkan saksi tahu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang dan telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberikan uang belanja pada penggugat, saksi tidak pernah mengusahakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi II** menerangkan bahwa ia mengetahui penggugat dan tergugat hanya rukun selama 4 tahun setelah itu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat sering menghitung- hitung uang belanja, jika uang tersebut telah diberikan kepada penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari penggugat, saksi juga tahu dari penggugat bahwa tergugat juga pernah mengancam penggugat dengan parang, saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang, bahkan selama pisah tempat tinggalpun tergugat tidak lagi memberikan uang belanja pada penggugat tetapi kepada anaknya tergugat memberikan uang belanja, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan perdamaian;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan tergugat bernama **Saksi tergugat** yang ditujukan untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, telah menerangkan di bawah



sumpah yakni saksi tidak tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi hanya tahu kalau penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang, saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sebagai bukti (karena hanya satu saksi) hingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, karena keterangan kedua saksi tersebut bukan merupakan keterangan yang dilihatnya, didengarnya ataupun dialaminya sendiri, akan tetapi dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat melainkan hanya kepada anaknya, sehingga dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan *de auditu* tersebut sebagai bukti permulaan dari ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan mengenai adanya keterangan kedua saksi tentang tidak adanya nafkah dari tergugat kepada penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal, karena itu maka majelis hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa setidaknya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan dua orang saksi penggugat tersebut di atas yang menerangkan bahwa tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir pada penggugat sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, dikaitkan pula dengan pengakuan murni tergugat yang menerangkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir pada penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan murni tergugat yang menerangkan pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi penggugat serta keterangan satu orang saksi tergugat yang menerangkan tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya usaha pihak keluarga penggugat maupun tergugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah sekian lama mengetahui antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa patut diduga kuat dari pihak keluarga khususnya keluarga penggugat sekurang-kurangnya telah membiarkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berada dalam ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara



penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 yang tidak dibantah oleh tergugat yakni sejak tahun 2008 dan diterangkan oleh kedua saksi dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hanya rukun selama 4 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang telah berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya usaha keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami istri, sedangkan tergugat masih mau atau cinta kepada penggugat namun penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada tergugat, sehingga majelis merasa perlu menganjurkan usaha perdamaian diluar sidang melalui keluarga/famili dari



kedua belah pihak masing-masing (hakamain), namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada penggugat, yang *ketiga* akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang sekurang-kurangnya berlangsung selama 3 tahun, dan yang *keempat* yakni tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebuah tatanan keluarga adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), oleh karenanya esensi perkawinan yang dikandung oleh ketentuan pasal tersebut adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan suami istri untuk saling membutuhkan, saling memahami, saling mencintai, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dapat tercipta suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek yang sangat berpengaruh dan dikehendaki terhadap kekalnya rumah tangga adalah ditentukan oleh interaksi lahir batin antara suami istri yang secara sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah patut dinyatakan sebagai suatu keadaan yang telah bergeser dari esensi nilai-nilai perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah





tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan antara penggugat dengan tergugat, hal mana penggugat menghendaki tergugat bisa memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sedangkan tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak penggugat dan tergugat, oleh karena itu sikap yang ditunjukkan oleh tergugat tersebut dipandang telah menjadi pemicu atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak tahun 2008 atau sekurang-kurangnya selama 3 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya antara penggugat dengan tergugat tersebut yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 3 tahun patut dinyatakan sebagai konkrit atau perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta, dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat sebagai istri, meskipun tergugat masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan penggugat, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan dengan kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan,



atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan lagi keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perkecokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan daripada tetap dipersatukan, hal mana majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Ghoyatul Marom*, oleh Al Majdi dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi;

**ولا ذللا شتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق  
عليه للقاء ضي طلاقه**

*Artinya : “ Dan Ketika istri sudah sangat membenci terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan*



*dengan talak satu “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan oleh karena antara penggugat dengan tergugat sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan pokok penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat terhadap penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan



yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Maya Gunarsih, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Andi Ramlah HAR., sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN

HUSAIN, SH

ttd

MAYA GUNARSIH, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra . ANDI RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp	300.0 00,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materi .....	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 391.00 0,- ( tiga ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan  
aslinya

Panitera,

**Drs.M.As'ad F**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)